

ABSTRAK

Fadilatul Munawarah, 2022. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Pada Media Sosial Instagram.* Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jember.

Pembimbing I : Dhofir Catur Bashori, M. H. I

Pembimbing II : Istikomah, M. H. I

Kata Kunci : Jual Beli, Instagram

Jual beli pakaian bekas di Instagram merupakan bentuk jual beli yang sama seperti praktik jual beli pada umumnya, hanya saja dilakukan melalui media sosial seperti Instagram. Bentuk jual beli tersebut menjadi salah satu praktik jual beli yang sangat diminati saat ini. Namun terkait dengan hukumnya, praktik jual beli pakaian bekas di Instagram belum memiliki kedudukan hukum yang jelas sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan kejelasan hukum mengenai jual beli pakaian bekas di Instagram tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas (thrift shop) di media sosial Instagram menurut hukum ekonomi syariah dan untuk mengetahui manfaat dan mudarat dari jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu sebuah metode penelitian yang berguna untuk mendeskripsikan dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli pakaian bekas pada media sosial Instagram berdasarkan hubungan teori dengan kenyataan di lapangan.

Penelitian ini didasarkan kepada sebuah pemikiran bahwa setiap akad dalam muamalah harus dilakukan berdasarkan asas antaradhin, ta'awun, tabadulul manafi', adamul riba, adamul gharar, tanpa paksaan serta jauh dari kemudaratan. Oleh karena itu segala bentuk penipuan dan pemalsuan dalam praktik jual beli dilarang dan akadnya menjadi batal.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tersebut maka dapat dirumuskan kesimpulan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Instagram dilakukan dengan memposting foto pakaian dan berakhir dengan tawar-menawar harga hingga ijab qabul, kemudian terjadi kesepakatan dan terjadilah akad. Pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Instagram telah memberikan banyak manfaat baik bagi penjual maupun bagi pembeli, dan terkait hukumnya menurut tinjauan hukum ekonomi syariah bahwa pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Instagram jika ditinjau dari berbagai aspek fikih muamalah maka telah memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak serta dilakukan berdasarkan asas fikih muamalah yaitu asas antaradhin. Oleh karena itu maka hukumnya adalah boleh atau sah.

ABSTRACT

Fadilatul Munawarah, 2022. *Review of Sharia Economic Law on the Buying and Selling of Used Clothing (Thrift Shop) on Instagram Social Media.* Thesis. Sharia Economics Program, Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Jember. Advisors : (1) Dhofir Catur Bashori, M.H.I. (2) Istikomah, M.S.I

Keywords: Buying and Selling, Instagram

Buying and selling used clothes on Instagram is the same form of buying and selling as the practice of buying and selling in general, only through social media such as Instagram. The form of that buying and selling has become one of the most popular buying and selling practices today. However, related to the law, the practice of buying and selling used clothes on Instagram does not yet have a clear legal standing, so research is needed to obtain legal clarity regarding the buying and selling of used clothes on Instagram.

The purpose of this research is to find out the practice of buying and selling used clothes (thrift shop) on Instagram social media according to sharia economic law and to find out the advantages and disadvantages of buying and selling used clothes on Instagram social media. This research used a descriptive qualitative method, which is a research method that is useful for describing and understanding the review of sharia economic law on the implementation of buying and selling used clothes on Instagram social media based on the relationship between theory and reality in the field.

This research is based on the idea that every contract in muamalah must be carried out based on the principles of antardhin, ta'awun, tabadulul manafi', adamul usury, adamul gharar, without coercion and far from harm. Therefore, all forms of fraud and forgery in the practice of buying and selling are prohibited and the contract is void.

Based on the results of the research and data analysis, it can be concluded that the practice of buying and selling used clothes on Instagram is done by posting photos of clothes and ending with price bargaining until ijab qabul, then an agreement occurs and a contract occurs. The implementation of buying and selling used clothes on Instagram has provided many benefits for both the seller and the buyer, and according to the law, a review of sharia economic law, the implementation of buying and selling used clothes on Instagram when viewed from various aspects of muamalah fiqh has provided many benefits for both parties. And carried out based on the muamalah fiqh principle, namely the antaradhin principle. Therefore, the law is permissible or legal.